

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MEMINIMALISIR
ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2020**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD ALY AKBAR MASHUDI
16350078**

PEMBIMBING:

DRA. HJ. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, MSI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Dalam suatu pernikahan, aspek usia sangat penting sehingga menjadi salah satu tolak ukur keberlangsungan keluarga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Setiap pasangan yang pada saat menikah sudah menginjak usia dewasa seperti yang tersebut di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka besar kemungkinan keluarga tersebut akan lebih sejahtera dibandingkan pasangan yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur. Akan tetapi pada realitanya di masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta masih terdapat 8 kasus pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2018 terdapat 2 kasus.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua pokok masalah. Pertama, bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terkait upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Sifat penelitian adalah preskriptif. Metode perolehan data yang digunakan adalah dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh serta pendapat-pendapat ulama dan melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui peraturan perundang-undangan. sedang pendekatan yuridis berdasar kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Program Cegah Tiga merupakan program unggulan KUA Umbulharjo bertujuan untuk menekan fenomena-fenomena salah satunya pernikahan dini yang ada di wilayah kerja KUA Umbulharjo guna terwujudnya rumah tangga yang aman, nyaman, tentram dan damai.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo dalam mengurangi angka pernikahan dini adalah dengan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan, dialog, pengajian, dan sarasehan terhadap masyarakat terkait program Cegah Tiga tersebut..

Kata Kunci : KUA Umbulharjo, Sosialisasi, Cegah Tiga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Aly Akbar Mashudi
NIM : 16350078
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Umbulharjo dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini
Pada Tahun 2020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2020.

Yang menyatakan,



Muhammad Aly Akbar Mashudi
16350078



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Aly Akbar Mashudi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aly Akbar Mashudi
NIM : 16350078
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Pada Tahun 2020

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.

NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-909/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN UMBULHARJO
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD 'ALY AKBAR MASHUDI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350078
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

SIGNED

Valid ID: 5ff69bd378dc



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.

SIGNED

Valid ID: 5ff69ca2c5542



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ff6268b73e20



Yogyakarta, 16 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ff6777bf1a97

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh suka cita, skripsi ini saya persembahkan

kepada :

- Ayahanda dan Ibunda Siti Rahwati. S.Ag Kepada Adik-adikku yang Mas Ali
- semua Guru, Kyai, Ustadz.
- segenap keluarga besar pondok pesantren Ash-Sholihah
- Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016
- segenap keluarga KKN 197
- Grup “ *Calon Suami Idaman* “,
- teman-teman Alumni Pondok Pesantren Bina Umat
- santri Pondok Pesantren Al Barokah
- Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khotamul anbiya* " wal mursaliin Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag.,M.Ag.-selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M, A, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, MSI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para dosen Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta , 14 Juli 2020 M
1441 H



Muhammad Aly Akbar Mashudi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	i
KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MEMINIMALISIR	i
ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2020	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI	15
A. Pengertian Pernikahan	15
B. Dasar Hukum Pernikahan	18
C. Rukun dan Syarat Perkawinan	19
D. Mahar	21
E. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	21
F. Hikmah Nikah.....	22
G. Batas usia pernikahan dalam Hukum Islam.....	23
1. Dasar Hukum batasan usia Pernikahan	23

2. Pandangan Ulama terhadap Batasan Usia Pernikahan.....	25
H. Pernikahan Dini dalam Hukum Positif	28
1. Pengertian Pernikahan Dini	28
2. Ketentuan terkait Pernikahan Dini	29
3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	31
4. Dampak Pernikahan Dini	34
BAB III UPAYA KUA KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MENIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DINI TAHUN 2020 ...	36
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta	36
B. Sumber Daya Manusia (SDM) KUA Umbulharjo	47
C. Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Umbulharjo.....	70
D. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dalam mengurangi angka Pernikahan Dini pada tahun 2020	73
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP UPAYA KUA KECAMATAN UMBULHARJO DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DINI PADA TAHUN 2020	79
A. Analisis hukum Islam terhadap upaya KUA kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka Pernikahan Dini.....	79
B. Analisis Hukum Positif terhadap upaya KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka Pernikahan Dini	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang menjadi kodrat bagi setiap manusia, dan mengikat manusia merupakan makhluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampun hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989 tentang perkawinan merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ikatan perkawinan di gambarkan dalam al-Qur’an yang terdapat dalam beberapa ayat. Dalam surat an-Nisā’ (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata **ميثاقا غليظا**, yakni suatu ikatan yang kokoh atau kuat. Sedangkan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 187

¹ Rasjidi, Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991. Hlm. 1.

disebutkan *هن لباس لكم وأنتم لباس هن*, bahwa jalinan suami istri seperti hubungan antara pakaian (beserta fungsinya) dengan si pemakainya (suami istri).

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta melahirkan keturunan secara sah dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Tujuan lain adalah sebagai wadah untuk mencegah terjadinya perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa pasangan suami-isteri, keluarga dan masyarakat.¹

Saat ini di Indonesia sering terjadi fenomena pernikahan dini. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, di antaranya faktor ekonomi keluarga, pendidikan, sosial budaya, pergaulan bebas, atau bahkan faktor keinginan orang tua itu sendiri. Mayoritas orang tua menjadikan nikah dini sebagai sebuah solusi yang tepat karena khawatir akan pergaulan anak-anaknya, terutama bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan. Hal ini yang menimbulkan permasalahan pada nikah dini. Pada satu sisi orang tua ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur, namun di sisi lain ada peraturan yang harus di taati dan menjadi rujukan dalam bertindak.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, bahwa pada tahun 2018 di KUA Kecamatan Umbulharjo terdapat 2 kasus pernikahan dini. Selanjutnya, pada

¹ Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 26-27.

tahun 2019 di KUA Kecamatan Umbulharjo terdapat 8 kasus pernikahan dini. Tentu, fenomena ini menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Umbulharjo Yogyakarta di tahun 2020 berupaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini agar tidak meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti dengan menurunnya kasus pernikahan dini pada tahun 2020 menjadi 2 kasus.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti berinisiatif mengangkat judul dalam skripsi ini yaitu “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Dini Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ini dicapai adalah :

- a. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020?
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020.

2. Manfaat penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan haruslah dapat membawa sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti ada dua :

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan penelitian ini kemudian dapat menjadi sebuah referensi, wawasan, dan pengetahuan tentang berbagai upaya-upaya KUA Umbulharjo dalam usaha mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2020.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan disusunnya skripsi ini dapat memaparkan tentang peranan yang sudah dilakukan KUA Umbulharjo dalam usahanya untuk meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu sebagai berikut:

Pertama, Qorry Aina yang menulis tentang “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta tahun 2014-2015.” Penelitian tersebut menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gondomanan dan langkah-langkahnya dalam melakukan pencegahan pernikahan dini dimana program KUA yang dikaji oleh penulis diantaranya adalah BP4, PUSKESMAS, PLKB. Skripsi ini lebih fokus membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gondomanan dan langkah-langkahnya dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Sedangkan, perbedan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus membahas upaya yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020.²

Kedua, skripsi Zuni Savitri dengan judul “Analisis Mashlahah Mursalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”. Skripsi ini lebih fokus membahas mengenai Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014). Sedangkan, perbedan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan KUA

² Qorry ‘Aina, “Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2014-2015”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Umbulharjo sendiri ataupun berbagai bentuk kerjasama KUA Umbulharjo dalam tujuan meminimalisir praktek pernikahan dini di wilayah Umbulharjo.³

Ketiga, skripsi Asep Miftahudin dengan judul “ Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam mengurangi Angka Perkawinan di bawah umur dalam prespektif *Maqasid AsySyari’ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2017). Skripsi ini lebih fokus menjelaskan upaya yang dilakukan KUA Gedangsari dalam meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Gedangsari dengan mengambil sudut pandang *Maqashid Asy-Syari’ah*. Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu lebih fokus menjelaskan mengenai penekanan pada peranan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020.⁴

Keempat, Jurnal Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Bandung yang berjudul “ Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum Islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 *jo.* Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut ”. Jurnal ini lebih fokus membahas Konsep Batasan Usia Perkawinan menurut hukum Islam dan Hukum Positif, serta implikasinya. Sedangkan, perbedaan dengan yang penulis

³ Zuni Savitri. “Analisis Mashlahah Mursalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngeplak Tahun 2011-2014)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁴ Asep Miftahuddin. “ Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam mengurangi Angka Perkawinan di bawah umur dalam prespektif *Maqasid AsySyari’ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2017)”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

teliti yaitu lebih fokus membahas upaya yang dilakukan KUA Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020.⁵

Kelima. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia yang berjudul “ Pencegahan Peningkatan Angka Pernikahan Dini dengan inisiasi pembentukan KADARKUM di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas ”. dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai pengaruh Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM) dalam mengurangi terjadinya fenomena kasus pernikahan dini di masyarakat.⁶

Keenam. Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016: 194-207 yang berjudul “ Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan juga disertai dengan dampak positif dan negatif dari terjadinya pernikahan dini tersebut.⁷

Ketujuh, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 dengan judul “Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”, jurnal ini membahas terkait analisis dualisme hukum dalam aturan utilitarianisme dapat digunakan sebagai

⁵ Anna Marsella. dkk. “ Konsep batasan usia perkawinan dalam hokum islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”. Bandung: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam .2020.

⁶ Suhadi, dkk. “Pencagahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas”. Semarang : *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Negeri Semarang. 2018.

⁷ Bateq Sardi. “Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”. Kalimantan Timur: *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4, No. 3. Universitas Mulawarman. 2016.

solusi untuk menyimpulkan secara ringkas yang mana disarankan untuk memberikan hukuman agar mengurangi tingkat pernikahan dini.⁸

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penulis lakukan, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang upaya KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020.

E. Kerangka Teori

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2019 lalu, bahwasannya batas minimum usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yakni berusia 19 tahun. Dengan begitu, pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimum 19 tahun dinyatakan sebagai pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Sedangkan, jika mengacu pada hukum Islam, pernikahan anak di bawah umur tidaklah dilarang Agama dan sah jika dilakukan oleh wali nya dan semua syarat nya terpenuhi.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwasannya membangun sebuah mahligai rumah tangga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan ketenteraman yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-isteri itu alangkah sukarnya. Selain itu, dalam fakta kehidupan juga banyak dijumpai

⁸ Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Yogyakarta: *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

bahwasannya tidak sedikit sebuah keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi yang bahkan didasari suka-sama suka pun kerap kali goncang dan bahkan hancur lebur dalam perjalanannya. Hal ini tentunya disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah faktor psikis dan kesiapan mental.⁹

Syarat-syarat mengenai batas minimal usia perkawinan seperti yang tertuang dalam Undang-undang No, 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh semua warga negara Indonesia. Meskipun seseorang yang berusia di bawah batas usia minimal, tetap bisa melakukan perkawinan dengan syarat meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama tempat dimana ia tinggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwasannya dengan adanya peraturan batasan usia perkawinan tidak lain adalah untuk tercapainya kemashlahatan keluarga. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai batasan usia perlu ditekankan karena mencegah kemadharatan yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur lebih diutamakan daripada kebaikan yang ditimbulkann dari pernikahan di bawah umur itu sendiri, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁰

⁹ Hasan Basri. *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1999. Hlm. 3

¹⁰ Nashr Farid Muhamanmd Washli dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa. Ed. *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 21.

Kaidah di atas menjelaskan bahwasannya menolak atau mencegah kemadharatan itu lebih diutamakan daripada melakukan kebaikan hal ini erat kaitannya dengan pernikahan di bawah umur yang jika tetap dilakukan di khawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau kemadharatan, maka mencegah pernikahan di bawah umur itu lebih diutamakan. Untuk itu, KUA Kecamatan Umbulharjo sebagai lembaga birokrasi resmi dari pemerintah tentunya memiliki berbagai upaya dan mempunyai wewenang dalam meminimalisir angka pernikahan dini di wilayah Umbulharjo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*)¹¹, yakni mengambil data langsung dari obyek penelitian terkait dimana obyek penelitian yang dituju adalah di KUA Umbulharjo Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji berupa upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020. kemudian, dilakukan analisis terhadap upaya yang dilakukan KUA

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 21.

Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Umbulharjo dan juga hasil lapangan terhadap lembaga KUA Kecamatan Umbulharjo.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis di sini adalah dengan berbagai data yang dapat menguatkan dalam penelitian ini, berupa karya-karya ilmiah, buku, jurnal dan karya-karya lain yang mengacu atau membahas tentang pernikahan dini dan segala macamnya.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam, yaitu nash al-Qur'an, Hadis, Pendapat Ulama', dan Kaidah Fikih. Sedangkan, pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ada dua, yakni :

- a. Observasi (*Pengamatan*), yaitu digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai lokasi penelitian dan hal hal yang ada di dalamnya .
- b. Interview (*wawancara*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (*lisan*) kepada Bpk. Handdri Kusuma selaku kepala KUA Kecamatan Umbulharjo .
- c. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang valid yang menjadi sumber data pernikahan dini di KUA Kecamatan Umbulharjo.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020.

Selain itu, penyusun menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum, hal ini untuk mengetahui asas

hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan¹². Adapun penerapannya dengan cara menganalisis upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo dalam Meminimalisir angka pernikahan dini tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum Islam dan yuridis melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan isi dari skripsi ini. Pendahuluan disini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, yang menjelaskan bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang pernikahan dini yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik menjelaskan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan peneliti. Terakhir adalah Sistematika pembahasan yang membahas gambaran umum dari setiap bab yang ada yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, yakni pengertian pernikahan baik menurut bahasa, istilah, undang-undang dan hukum islam. rukun dan syarat pernikahan, pengertian pernikahan dini, pernikahan dini menurut empat ulama mazhab, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akibat apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini

¹² Amir Muallim, dan YUSDANI. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia) 1999. Hlm.9.

tersebut. Uraian ini bermaksud untuk membantu memahami menganalisa upaya KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang KUA Umbulharjo mencakup sejarah, struktur kepengurusan, tugas pokok dan fungsi KUA dan berbagai program dan peran KUA Umbulharjo dalam melakukan upaya untuk meminimalisir praktek pernikahan dini, serta juga membahas problematika apa saja yang dihadapi oleh KUA Umbulharjo sebagai peran masyarakat dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini karena kUA Umbulharjo sendiri menjadi tempat pelayanan dan konsultasi masyarakat, serta menjelaskan terkait hasil wawancara dengan Bapak Handdri Kusuma, S.Ag.,M.SI. selaku kepala KUA Umbulharjo terkait upaya KUA Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini.

Bab keempat yaitu analisis tentang upaya “cegah tiga” yang dilakukan KUA Umbulharjo sebagai usaha nya dalam mengurangi angka pernikahan dini dan juga sejauh mana upaya KUA Umbulharjo dalam mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2020.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang di dalamnya yang berisi kesimpulan, hasil penelitian, dan saran-saran yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan salah satu pihak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya terkait upaya KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwasannya :

1. Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta adalah sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan serasehan kepada masyarakat di kecamatan Umbulharjo dengan menyampaikan salah satu dari sekian program KUA Umbulharjo di tahun 2020 ini, artinya program ini baru dibentuk pada akhir tahun 2019 dan mulai dilaksanakan di tahun 2020 ini. Program KUA Umbulharjo yang dimaksudkan di sini adalah "Cegah Tiga". Cegah Tiga terdiri dari; KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Perkawinan Anak, Perkawinan Hamil.
2. Adapun menurut tinjauan hukum Islam bahwasannya upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini yang berupa sosialisasi dan penyuluhan pencegahan pernikahan dalam bentuk penyampaian program "Cegah Tiga" sudah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan melaksanakan sosialisasi program “Cegah Tiga”, sudah sangat sesuai dengan kaidah fiqh di atas karena kerusakan (*mafsadat*) lebih banyak dibandingkan kebaikannya (*kemaslahatan*).

Sedangkan, menurut tinjauan hukum positif bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Umbulharjo dalam meminimalisir angka pernikahan dini yakni dengan membentuk program cegah tiga dan juga berupa sosialisasi dalam bentuk pelaksanaan program “Cegah Tiga” sudah sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh dan layak menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Adapun kegiatan sosialisasi dan program yang dilakukan KUA Kecamatan Umbulharjo sudah sangat baik dalam menekan angka pernikahan dini. Saran dari penulis disini adalah KUA Umbulharjo cukup dengan terus dan terus bergerak dan memaksimalkan berbagai upaya dalam menekan angka pernikahan dini seminim mungkin dengan meningkatkan lagi sosialisasi program *cegah tiga*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Hadis

Maktabah Syamilah, *Shāhīh Bukhori Juz 7*. No. 2486.

C. Fikih/ Usul Fikih

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam. 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Minakahat*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3, Edisi Pertama. 2008.

Muállim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.

Muh. Jawad Mughniyah, Muh Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera. 2003.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Musna Khalid bin Ali Al-Anbari. Penerjemah Musifin As'ad dan H Salim Basyarahil. *Perkawinan dan Masalahnya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). 2007.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*. Jakarta: Graha Pramudya. 2008.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 26-27. 1996.

Washli, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, alih bahasa. Ed. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah. 2013

D. Kelompok Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

E. Skripsi/ Jurnal

Aina, Qorry. "Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2014-2015". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Danang Fadzullah Zuhri, Danang. Skripsi " Faktor-faktor Pendorong Usia Dini dan Dampaknya di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang", (Semarang : Fakultas Ilmu Pendidikan UNNES, 2017.

Khoiri, Ahmad. 2018. Pernikahan Dini dalam Tinjauan Undang-undang dan Psikologi, (Jember: Jurnal Akademika, Vol. 12, Nomor 1, 2018.

Miftahuddin, Asep, " Efektivitas Upaya KUA Kecamatan Gedangsari dalam mengurangi Angka Perkawinan di bawah umur dalam prespektif *Maqasid Asy-Syari'ah* (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2017). *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Marsella, Anna, dkk. Konsep batasan usia perkawinan dalam hokum islam dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan implikasinya masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Bandung: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Bandung, 2020.

Muhammad Jazil Rifqi. "Analisis Utilitarianisme terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Yogyakarta: Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Savitri, Zuni, “Analisis Mashlahah Mursalah terhadap Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014). *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

F. Kelompok Hukum

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 26-27. 1996.

Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

G. Kelompok Lain-lain

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1999.

Hawari, Dadang. *Al-Qur’an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-3. Jakarta : PT Dahakti Prima Yasa. 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2000

Nazir Moh., *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 2000.

Tim Penyusun Kamus (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. IV* . Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

H. Data Elektronik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mahar> , diakses pada 23 Juni 2020 pukul 13.45 WIB.

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1478409053> , di akses tanggal 22 Juni 2020, pukul 23.40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam , di akses pada 26 Juni 2020 pukul 11.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/fauzirais/5ee481a4097f3605c240e353/sekilas-biografi-singkat-4-imam-madzhab> , diakses pada 25 November 2020 pukul 17.17 WI

